

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank Syariah Indonesia KCP Seluma memainkan peranan penting sebagai fasilitator pada seluruh aktivitas ekonomi dalam ekosistem industri halal. Keberadaan industri perbankan Syariah di Seluma sendiri telah mengalami peningkatan dan pengembangan yang signifikan dalam kurun tiga dekade ini. Inovasi produk, peningkatan layanan, serta pengembangan jaringan menunjukkan trend yang positif dari tahun ke tahun. Bahkan, semangat untuk melakukan percepatan juga tercermin dari banyaknya Bank Syariah yang melakukan aksi korporasi. Tidak terkecuali dengan Bank Syariah yang dimiliki Bank BUMN, yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah.¹

Pada awal berdirinya Bank Syariah Indonesia KCP Seluma masih dengan nama Bank BNI Syariah KCP Mikro Seluma. seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman maka pihak BUMN melakukan penggabungan Bank yang berbasis Syariah menjadi satu dengan nama Bank Syariah Indonesia (BSI). Dan pada 1 Februari 2021 yang bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir 1442 H menjadi penanda sejarah bergabungnya Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah menjadi satu entitas yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI).

¹ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2019),

Pada tanggal 1 februari 2021 juga Bank BNI Syariah KCP Mikro Seluma resmi Menjadi Bank Syariah Indonesia KC. Seluma. Penggabungan ini akan menyatukan kelebihan dari ketiga Bank Syariah sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan yang lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Didukung sinergi dengan perusahaan induk (Mandiri, BNI, BRI) serta komitmen pemerintah melalui Kementerian BUMN, Bank Syariah Indonesia didorong untuk dapat bersaing di tingkat global.²

Bank syariah atau bank Islam, seperti halnya konvensional juga berfungsi sebagai suatu lembaga intermediasi (*Intermediary institution*) yaitu, menyerap dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan atau dalam bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Bedanya hanyalah bahwa bank syariah melakukan kegiatan usahanya tidak berdasarkan bunga tetapi berdasarkan prinsip syariah, yaitu prinsip pembagian keuntungan (*Profit lost and sharing principle*).³

Perkembangan perbankan pada umumnya banyak yang menjalankan operasionalnya menggunakan prinsip syariah baik dengan melakukan konversi sistem perbankan dari konsep konvensional menjadi syariah, ataupun pembukaan cabang syariah oleh bank-bank konvensional, maupun pendirian BPRS (Bank Perkreditan Rakyat Syariah). Hal ini dilakukan karena bank syariah terbukti memiliki berbagai keunggulan. Hal tersebut sesuai dengan

² <https://www.bankbsi.co.id/company-information/tentang-kami>

³ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: Ekonisia,20019),

fatwa MUI yang telah memutuskan bahwa bunga bank adalah haram.

Konsep Akad *Mudharabah* Dari masa ke masa ketentuan dari perjanjian *mudharabah* pun juga mengalami inovasi seiring perkembangan zaman. Akad *mudharabah* dalam pembiayaan ini adalah akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (*shahibul mal, atau bank syariah*) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (*mudharib, atau nasabah*) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank syariah kecuali pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja.⁴ Landasan syariah pembiayaan *mudharabah* adalah fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah* (*Qiradh*). Akad *mudharabah* dapat disebut salah satu bentuk kerja sama yang mendukung manfaat dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Akad ini bukan saja mengandung makna kerja sama dalam memperoleh keuntungan, namun mengandung makna *ta'awun*, saling tolong-menolong dalam memenuhi kebutuhan masing-masing pihak.⁵

Pembiayaan modal usaha pada prinsipnya adalah pembiayaan untuk penggunaan dana selama satu siklus usaha, mulai dari perolehan uang tunai dari kredit bank, kemudian menggunakannya untuk membeli barang dagangan atau bahan baku (selanjutnya diproses menjadi barang/jasa) dijual sampai memperoleh uang kas kembali. Menurut Undang-undang No. 10

⁴ Azizi Nur Sutana Tarigan, Sriwardany *jurnal umsu.ac.id vol.4 No.3* Desember 2021 Hal.201-213

⁵ Lihat Definisi Bank dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Tahun 1998, pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Dapat ditarik benang merah bahwa pembiayaan modal usaha merupakan aktivitas bank dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank yang membutuhkan dana untuk mengembangkan usahanya.

Persenan bagi hasil yang terdapat pada akad mudharabah nasional yaitu sebanyak 55% untuk bank dan 45% untuk sang pengelola dana. Namun di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Seluma yang saya teliti ini terdapat suatu perbedaan menurut hukum akad yang dipergunakan (Akad *Mudharabah*), yang mana di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Seluma pengelelolahan dananya masih ditambahkan bunga sebanyak 3% perbulan.⁶

Manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan manusia lain, untuk bersama-sama hidup dalam masyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain, yang disadari atau tidak, untuk saling memenuhi kebutuhan hidupnya. Pergaulan hidup antar manusia dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, disebut dengan muamalah. Allah berfirman dalam

surat al-Maidah ayat 2 sebagai berikut:

⁶ Wawancara kepada bapak junaidi pada tanggal 23 juni 2023

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : *Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.*(QS.Al-Maidah Ayat 2) .

Dari penjelasan diatas maka Agar bisa mengetahui sistem pembiayaan modal usaha dengan menggunakan akad mudharabah pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Seluma, maka penulis mencoba untuk melakukan penelitian dalam sebuah skripsi yang berjudul **“Implementasi Akad Mudharabah Pada Pembiayaan Modal Usaha Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Seluma”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pernyataan di atas, penulis dapat diajukan pokok permasalahan yang dirumuskan penulis adalah :

1. Bagaimana Implementasi Akad *Mudharabah* Pada Pembiayaan Modal Usaha Di Bank Syariah Indonesia?
2. Bagaimana Tinjauan Akad Mudharabah Terhadap Fatwa DSN Di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Seluma?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Implementasi Akad *Mudharabah* Pada Pembiayaan Modal Usaha Di Bank Syariah Indonesia.

2. Untuk Mengetahui Tinjauan Ekonomi Syariah Pada Pembiayaan Akad *Mudharabah* Di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Seluma Menurut Fatwa DSN

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pustaka bagi para pembaca atau akademisi serta dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan mengenai sistem Pembiayaan Modal Usaha Dengan Menggunakan Akad *Mudharabah* pada bank syariah.⁷
2. Secara praktis, penelitian ini dapat bermanfaat sebagai masukan bagi perbankan terkait Akad *Mudharabah* pada bank syariah dalam produk pembiayaan modal usaha

E. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian terdahulu yang saya ambil sebagai referensi terdapat 2 skripsi dan 3 jurnal yang berkaitan dengan judul penelitian yang sedang peneliti lakukan yang berjudul Implementasi Akad Mudharabah Pada Pembiayaan Modal Usaha Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Seluma : diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Nur Halimah dalam skripsinya yang berjudul “*Analisis Akad Mudharabah Dalam Program Pembiayaan Produktif Koperasi Dan Usaha Mikro di BMT Fosilatama*”

⁷ Zuhairi, *at.al*, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016

Banyumanik Semarang” skripsi tahun 2008 Jurusan Mu’amalah Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang.⁸

2. Diyah Puspita Sari dalam skripsinya yang berjudul “*Analisa Penerapan Akad Mudharabah Pada Pembiayaan Modal Kerja di KSP di BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Mranggen*” skripsi tahun 2015 Universitas Islam Negeri Walisongo.⁹
3. Miskiyatus Sariroh (2011) dalam jurnal yang judul “*Pelaksanaan Mudharabah Di BNI Syari’ah Cabang Semarang Tahun 2009 (Studi kasus Akad pembiayaan Mudharabah.*— Nomor: SMS/027/2009/ Mudharabah Syari’ah),— hasil penelitian tersebut ialah pelaksanaan pembiayaan mudharabah di BNI Syari’ah Cabang Semarang. Nasabah mengajukan jumlah pembiayaan yang dikehendaki. Menyebutkan kegunaan pembiayaan tersebut. Setelah bank mengetahui tersebut, bank mulai menganalisa lapangan prihal usaha yang hendak dijalankan.¹⁰
4. Rahmawati Dwi Rahayu, dalam jurnal yang ditelitinya berjudul “*Pelaksanaan Pembiayaan Modal Kerja Melalui Akad Musyarakah Di Bank Bni Syariah Kantor Cabang*

⁸ Nur halimah *analisis akad mudharabah* Banyumanik Semarang Tahun 2008

⁹ Diyah Puspita Sari *Analisa Penerapan Akad Mudharabah* UIN Walisongo tahun 2015

¹⁰ Miskiyatus Sariroh *Jurnal Pelaksanaan Mudharabah Di BNI Syari’ah Semarang 2009*

Bandung Tahun 2019” Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif Yang diambil dari data primer dan data sekunder. hasil analisis dari penelitian, yaitu Pelaksanaan pembiayaan modal kerja di BNI Syariah sudah sesuai dengan prosedur pembiayaan musyarakah. Pihak nasabah mengajukan permohonan pembiayaan musyarakah, jika permohonannya sudah disetujui maka pihak bank akan menganalisis pembiayaan, Di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Bandung menentukan keuntungannya di awal, Dan juga pihak bank tidak menyepakati pembagian kerugian, yang mana bank mau untung tetapi tidak mau rugi. Meskipun ini merupakan aplikasi dari prinsip kehati-hatian bagian dari prinsip pengelolaan perbankan berdasarkan prinsip syariah.¹¹

5. Rihlatul Faronza, dalam jurnalnya yang berjudul “*Pelaksanaan Pembiayaan Modal Kerja Dengan Menggunakan Akad Musyarakah Di Bank Bni Syariah Kantor Cabang Sukabumi Tahun 2020*” Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang di ambil dari data sekunder dan data primer. hasil analisis dari penelitian yaitu Pelaksanaan pembiayaan modal kerja di

¹¹ Rahmawati Dwi Rahayu *jurnal Pelaksanaan Pembiayaan Modal Kerja Melalui Akad Musyarakah Bandung 2019*

BNI Syariah sesuai dengan prosedur pembiayaan masyarakat.¹²

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah salah satu metode penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang kenyataan melalui proses berpikir induktif. Melalui penelitian kualitatif peneliti dapat mengenali subjek, merasakan apa yang mereka alami dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini dengan terjun langsung ke lapangan atau lokasi objek penelitian, seperti lingkungan masyarakat.¹³

Penelitian kualitatif juga merupakan tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Pemilihan lokasi penelitian sangat penting dalam rangka mempertanggung jawabkan data yang diambil. Dalam penelitian ini lokasi penelitian ditetapkan pada Bank Syariah Indonesia KC.Seluma di mana penetapan lokasi penelitian ini dimaksudkan untuk mempermudah atau memperlancar objek

¹² Rihlatul Faronza *jurnal Pelaksanaan Pembiayaan Modal Kerja Dengan Menggunakan Akad Musyarakah Sukabumi* 2020

¹³ Ismail Suardi." Metode Penelitian Sosial". *Awe Buku All Right Reserved*: Yogyakarta. 2019.H.93

yang menjadi sasaran dalam penelitian, sehingga penelitian tersebut akan terfokus pada pokok permasalahannya. Penelitian ini di rencanakan satu (1) bulan mulai dari April - Mei tahun 2023.

3. Informan Penelitian

Penelitian kualitatif tidak dimaksudkan untuk membuat generalisasi dan hasil penelitiannya. Oleh karena itu, pada penelitian kualitatif tidak dikenal adanya populasi dan sampel . Subjek penelitian ini menjadi informan yang akan memberikan berbagai informasi yang diperlukan dalam proses penelitian. Informan adalah seseorang yang benar-benar mengetahui suatu persoalan atau permasalahan tertentu yang darinya dapat diperoleh informan yang jelas, akurat, dan terpercaya baik berupa pernyataan, keterangan, atau data-data yang dapat membantu dalam memahami persoalan atau permasalahan.

Teknik penentuan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan dan berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. informan pada penelitian ini adalah karyawan yang menangani tentang pembiayaan modal usaha dengan menggunakan akad Mudharabah pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KC. Seluma.

Untuk mendapatkan informasi peneliti melakukan wawancara kepada karyawan pihak Bank Syariah Indonesia (BSI) KC. Seluma, adapun data dari informan yang

diwawancarai.

4. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:¹⁴

1. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal, yaitu percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi. Komunikasi ini dilakukan secara langsung oleh pihak yang membutuhkan informasi dengan pihak lain untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Dengan cara ini, kita dapat menggali informasi lebih mendalam karena segala sesuatu yang tidak dipahami dapat ditanyakan secara langsung. Dalam hal ini, penulis memperoleh informasi dari pegawai yang bekerja di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Seluma.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pecairan, pengumpulan dan penyediaan data sebagai bukti akurat untuk memperkuat informasi yang telah diperoleh. Dokumentasi ini bisa berupa gambar ataupun dokumen - dokumen yang berkaitan dengan penelitian yang diperoleh saat penelitian sedang berlangsung.

5. Teknik Analisis Data

Adapun yang dilakukan peneliti didalam melakukan penelitiannya ini terdapat beberapa cara atau teknik antara

¹⁴ Ismail Suardi.” Metode Penelitian Sosial”. *Awe Buku All Right Reserved*: Yogyakarta. 2019.H.96

lain sebagai berikut: yakni menggunakan teknik seperti data reduction, data display dan *concluding drawing/verification* didalam skripsi yang sedang di teliti ini.¹⁵

a. *Data Reduction* (reduksi data)

Harus dilakukan pencatatan secara teliti dan terinci, Hasil dari data yang telah diperoleh dari penelitian lapangan yang telah dilakukan oleh peneliti agar bisa mengetahui jumlah data yang dibutuhkan sudah cukup atau belum sebagai acuan laporan hasil penelitian peneliti nantinya, semakin lama waktu peneliti melakukan penelitian di lapangan yaitu di lembaga keuangan Bank Syariah Indonesia (BSI), maka akan membuat susah peneliti itu sendiri, Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui teknik reduksi agar jumlah dan informasi yang di butuhkan peneliti tidak begitu banyak dan menumpuk sebagaimana telah dipaparkan maka apabila jumlah data yang akan diterima peneliti itu semakin banyak pasti akan mengalami hal yang kompleks dan rumit. memilih suatu hal yang pokok terlebih dahulu, dan memfokuskannya pada kegiatan-kegiatan yang terpenting terlebih dahulu, melakukan perangkuman data-data yang didapat oleh peneliti atau melakukan reduksi, serta dapat menentukan tema dan polanya. agar bisa memudahkan

¹⁵ Ismail Suardi.” Metode Penelitian Sosial”. *Awe Buku All Right Reserved*: Yogyakarta. 2019.H.96

peneliti untuk dapat melakukan pengumpulan data selanjutnya, serta mencari datanya bila diperlukan.

b. *Display Data* (Penyajian Data)

sesudah melakukan teknik reduksi data, langkah yang dapat di ambil selanjutnya yakni menyimpulkan dan menyajikan data-data. dalam bentuk tabel, grafik, pie chart, piktogram dan sejenisnya.

c. Langkah yang selanjutnya adalah menganalisis data kualitatif yakni menyimpulkan dan verifikasi data- data yang telah di dapat oleh peneliti. Pada Kesimpulan awal yang dipaparkan serta dijelaskan apabila masih bersifat sementara dan mungkin saja bisa berubah sewaktu-waktu, apabila tidak ditemukan informasi yang kuat yang akan mendukung pada tahap pengumpulan data-data yang selanjutnya.

G. Sistematika Penulisan

Di dalam sistematika penulisan, penulis menjadikannya terdiri dari lima bab, adapun rinciannya adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menguraikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu, Metodologi Penelitian, Teknik pengumpulan data serta Sistematika Penulisan yang dipakai dalam membahas masalah ini.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada Bab ini berisi tentang Kajian Teori seperti, Teori Implementasi, Akad Mudharabah , Pembiayaan , Modal Usaha dan Fatwa DSN Tentang Akad Mudharabah.

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang Sejarah Bank Syari'ah Indonesia, Sejarah Singkat Bank Syari'ah Indonesia KC Seluma, Visi dan Misi Bank Syari'ah Indonesia KC seluma, Struktur Organisasi Bank BSI KC. Seluma, Produk dan jasa Bank Syariah.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang Implementasi Akad Mudharabah Pada Pembiayaan Modal Usaha Di Bank Syariah Indonesia, Tinjauan Ekonomi Syariah Pada Pembiayaan Akad Mudharabah Di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Seluma Menurut Fatwa DSN.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang Kesimpulan dan Saran.